



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

E-mail : balaihatpen@dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM

BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Nomor : 001/HATPEN-2022

TENTANG

TATA CARA

**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN
PERSONEL *FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)*
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

- Menimbang : a. Berdasarkan *Certificate of Letter Authority Federal Aviation Administration (FAA)* telah ditunjuk Dokter *Aviation Medical Examiner (AME)*, atas nama dr.Maria Anitasari Angwarmase Sp.S dan dr.Yuliana, SpKP untuk melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel *Federal Aviation Administration (FAA)*;
- b. Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama antara Dokter AME dengan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel *Federal Aviation Administration (FAA)* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : HK.201/VI/33/HATPEN/2022 tanggal 06 Juni 2022 telah diatur pendelegasian pengenaan tarif pemeriksaan kesehatan personel penerbangan FAA kepada Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
- c. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel *Federal Aviation Administration (FAA)* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1797 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.05/2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor : 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL *FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)* DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.**

Pasal 1

Pendaftaran

- (1) Setiap pengguna jasa Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan harus mendaftar secara *online* melalui laman resmi Balai Kesehatan Penerbangan yaitu *pelayanan.blubalaihatten.id*.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengambil nomor antrian dan melakukan registrasi/pelaporan di bagian pendaftaran Balai Kesehatan Penerbangan untuk mendapatkan daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) sebelum menjalani pemeriksaan dan pengujian kesehatan.

- (3) Setelah pengguna jasa menerima daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) dari bagian registrasi, kemudian menyerahkan ke kasir.
- (4) Petugas kasir menerbitkan nota tagihan setelah menerima checklist sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang telah diinput oleh petugas registrasi.
- (5) Sesuai nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengguna jasa melakukan pembayaran non tunai dengan melakukan transfer atau debet melalui mesin EDC di kasir ke rekening Bank Operasional Pendapatan BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
- (6) Setelah pengguna jasa memberikan bukti transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kasir, maka petugas kasir akan memberikan kwitansi, sebagai bukti pembayaran kepada Pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Sertifikat Kesehatan FAA

- (1) Pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha.
- (2) Besaran pembayaran paket pemeriksaan dan pengujian kesehatan FAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif sertifikat kesehatan FAA sebagai berikut :

No	Sertifikat Kesehatan	Tarif (Rp)
1	Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 1	1.575.500,00
2	Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 2	1.394.000,00
3	Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 3	1.394.000,00

- (3) Apabila diperlukan pengulangan dan atau penambahan pemeriksaan kesehatan akan dikenai biaya tambahan tersendiri dari tarif yang tercantum dalam ayat (2).

Pasal 3

Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan

- (1) Pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan FAA terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan dan Pengujian Fisik
 1. Pemeriksaan Fisik Lengkap
 2. Konsultasi Dokter Spesialis
 - b. Pemeriksaan dan Pengujian Mata
 1. Pemeriksaan Mata Pilot
 2. Pemeriksaan Depth Perception

3. Pemeriksaan Konfergensi Akomodasi
 4. Pemeriksaan Tekanan Bola Mata
- c. Pemeriksaan dan Pengujian Audiometri
 - d. Pemeriksaan Urine Lengkap
 - e. Pemeriksaan dan Pengujian Kurva Listrik Jantung (Elektro Cardio Graph/ECG)
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jam pelayanan kesehatan yang berlaku di BLU Balai Kesehatan Penerbangan
 - (3) Hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan terhadap personel penerbangan yang dinyatakan sehat (FIT) akan diberikan sertifikat kesehatan FAA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Sertifikat Kesehatan FAA

- (1) Sertifikat Kesehatan FAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 1
 - b. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 2
 - c. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 3
- (2) Sertifikat Kesehatan FAA diberikan kepada Personel Penerbangan berdasarkan profesi sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 1 untuk *Airline Transport Pilot*
 - b. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 2 untuk *Commercial Pilot, Flight Engineer, Flight Navigator, and Air Traffic Control Tower Operator*
 - c. Sertifikat Kesehatan FAA Kelas 3 untuk *Private Pilot or Recreational Pilot*
- (3) Bagi pemegang sertifikat kesehatan DGCA dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kesehatan FAA dengan dikenakan biaya penerbitan sertifikat kesehatan FAA sesuai permintaan pengguna jasa.
- (4) Masa berlaku sertifikat kesehatan FAA sesuai ketentuan yang berlaku di FAA.

Pasal 5

Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor KP.200/HATPEN-2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Tarif Pemeriksaan dan

Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan FAA di BLU Balai Kesehatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 JUNI 2022

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



Capt. MARK FERDINAN VICTORY P, SE
NIP. 19741021 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.